

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap praktik kartel di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi substansi hukum, pembuktian, maupun kewenangan otoritas yang terbatas. Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur secara tegas larangan kartel dan memberikan kewenangan kepada KPPU, hambatan seperti kesulitan pembuktian, koordinasi antarinstansi yang kurang efektif, dan terbatasnya kewenangan penyelidikan menjadi kendala yang signifikan dalam pemberantasan kartel. Selain itu, pengakuan terhadap bukti tidak langsung dan perlunya perlindungan bagi whistleblower dapat memperkuat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadaptasi berbagai praktik terbaik internasional, seperti pemberian kewenangan investigasi yang lebih luas dan pengakuan bukti tidak langsung, serta mendorong pelaporan kartel melalui insentif yang lebih efektif untuk menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat dan adil di pasar domestik.
2. Penerapan leniency program terbukti efektif dalam mengungkap praktik kartel di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, yang menjadi pelopor penerapan program ini. Leniency program menawarkan insentif berupa pengurangan hukuman atau imunitas bagi pelaku kartel yang melapor secara sukarela, yang membantu membongkar jaringan kartel yang sulit terdeteksi. Keberhasilan program ini juga dipengaruhi oleh strategi hukum yang kuat, perlindungan terhadap pelapor, dan komitmen penegakan hukum. Meskipun di Indonesia program serupa belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan regulasi dan budaya hukum yang berbeda, dengan pengaturan yang tepat, program ini dapat diterapkan untuk mendukung pemberantasan kartel dan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.

A. SARAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu segera diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan persaingan global yang terus berkembang. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini sudah tidak relevan setelah 23 tahun berlakunya, terutama terkait dengan sanksi dan pengaturan kartel. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, DPR, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyusun kebijakan baru, termasuk pembentukan Leniency Program di Indonesia. Dalam hal ini, harus adanya revisi terhadap UU Nomor 5/1999 dalam pasal yang mengatur mengenai kartel bahwa KPPU harus diberikan kewenangan untuk memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman kepada pelaku usaha yang bersedia mengakui dan melaporkan praktik kartel yang dilakukannya, dengan ketentuan yang lebih jelas dan terperinci dalam Peraturan KPPU.